



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 – 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka implemnetasi percepatan pelaksanaan program Perhutanan Sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan negara, hutan hak/hutan adat, diperlukan koordinasi dan sinergitas kebijakan lintas sektor di daerah secara terpadu dan terarah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial perlu dibentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang...../3

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Program Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 71);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah;

Memperhatikan...../4

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Dinas Lingkungan, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah Nomor : 522/237/DLHKP/VIII/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Pengajuan Konsep Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pokja Percepatan Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 – 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan rapat-rapat kerja kelompok kerja dan Sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
- b. melakukan pencermatan terhadap Peta indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);
- c. membantu fasilitasi permohonan Persetujuan Ijin Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- d. membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- e. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- f. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat;
- g. membantu fasilitasi penataan areal;
- h. membantu fasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- i. membantu fasilitasi pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
- j. membantu Penjaringan Mitra Usaha dan Mitra Kelembagaan; dan/atau
- k. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

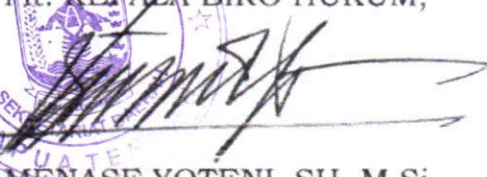
- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku Papua;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah dan atau ;
- c. Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA...../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 118 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023 – 2025

No	JABATAN	JABATAN DALM POKJA
1	Pj. Gubernur Papua Tengah	Penanggung Jawab
2	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah	Ketua
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Wakil Ketua I
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Wakil Ketua II
6	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Papua Tengah	Sekretaris I
7	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BP PSKL) Wilyah Maluku Papua	Sekretaris II
8	Bendahara Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Bendahara I
9	Bendahara BP PSKL Maluku Papua	Bendahara II
	SEKRETARIAT	
10	Sekretaris Dinas lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Koordinator
11	Kepala Balai PDASHL Mamberamo	Anggota
12	Kepala Bidang KSDA Wilayah Nabire	Anggota
13	Kepala Sekretariat BPSKL Wilayah III Maluku Papua	Anggota
	BIDANG TUGAS	
A	PERCEPATAN AKSES PERHUTANAN SOSIAL	
1	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Koordinator
2	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Anggota
3.	Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Anggota
4.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Papua	Anggota

5.	Kepala Seksi Wilayah III BPSKL Maluku Papua	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan PS Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Anggota
7.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Nabire	Anggota
8.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Mimika	Anggota
9.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Paniai	Anggota
B. BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN KEMITRAAN		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Papua Tengah	Anggota
7.	Kepala Bapedda Kabupaten Nabire	Anggota
8.	Kepala Bapedda Kabupaten Mimika	Anggota
9.	Kepala Bapedda Kabupaten Paniai	Anggota
10.	Kepala Bidang Taman Nasional Teluk Cenderawasih Wilayah Nabire	Anggota
11.	Kepala Balai POM Provinsi Papua Tengah	Anggota
12.	Ketua Mitra Pembangunan Provinsi Papua Tengah	Anggota
13.	Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan BPSKL Maluku Papua	Anggota
14.	Kepala Seksi Program BPDASHL Memberamo	Anggota
C. BIDANG PENDAMPINGAN		
1.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Koperasi UKM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab Nabire	Anggota
5.	Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab Paniai	Anggota

6.	Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Mimika	Anggota
7.	Kepala Seksi Balai PSKL Maluku Papua Wilayah II Papua	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengeolaian DAS dan PS KPHL Nabire	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan PS KPHL Mimika	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan PS CDK Paniai	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001